



PUTUSAN

Nomor 1683 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ELIZABETH MAGDALENA, bertempat tinggal di Jalan Dharmahusada V Nomor 14 RT 04 RW 01, Kelurahan Pacarkembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Susilo, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Tenggilis Lama III-B Nomor 47 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2016;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **WALIKOTA SURABAYA**, berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Kota Surabaya, diwakili oleh Tri Risma Maharini, selaku Walikota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ira Tursilowati, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan Walikota Surabaya, pada Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Gedung Balai Kota Surabaya, beralamat di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2016;
2. **PT PANCA WIRA USAHA JAWA TIMUR**, berkedudukan di Jalan A Yani Nomor 99-105 Surabaya, diwakili oleh Drs. Ec. Basanto Yudoyoko, Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yustinus Haryanto, S.H., Advokat, pada Kantor Hukum Yustinus Haryanto, S.H. dan Associates, beralamat di Jalan Tunjungan Nomor 86-88, Lt.1 Nomor 28 Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2017;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1683 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menangguhkan segala bentuk penerbitan izin pemakaian tanah maupun perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah Nomor 188.45/2861P/436.6.18/2011 tanggal 6 September 2011 Gambar Situasi Nomor Gambar DTKD: 458/PTR/IV/2005.17-40 33 Th.2000, seluas 333,50 m² atas nama Drs H Arif Afandi, Msi atas nama PT Panca Wira Usaha Jawa Timur (Tergugat II), terletak di Jalan Dharmahusada 05/014, Kelurahan Pacarkembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga terhadap penyitaan pendahuluan (CB) yang telah diperintahkan;
4. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik bangunan yang ditempati bersama keluarganya;
5. Menyatakan semua surat-surat yang dilampirkan oleh Tergugat II berkaitan dengan pengajuan permohonan Izin Pemakaian Tanah hingga terbitnya Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah Nomor 188.45/2861P/436.6.18/2011 tanggal 6 September 2011 Gambar Situasi Nomor: Gambar DTKD: 458/PTR/IV/2005. 17-40 33 Th 2000, seluas 333,50 m² atas nama Drs H Arif Afandi, Msi atas nama PT Panca Wira Usaha Jawa Timur (Tergugat II) terletak di Jalan Dharmahusada 05/014, Kelurahan

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1683 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pacarkembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya yang diterbitkan oleh Tergugat I, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menyatakan Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah Nomor 188.45/2861P/436.6.18/2011 tanggal 6 September 2011 Gambar Situasi Nomor: Gambar DTKD: 458/PTR/IV/2005.17-40 33 Th 2000, seluas 333,50 m² atas nama Drs H Arif Afandi, Msi atas nama PT Panca Wira Usaha Jawa Timur (Tergugat II), terletak di Jalan Dharmahusada 05/014, Kelurahan Pacarkembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya yang diterbitkan oleh Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggungrenteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggungrenteng untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggungrenteng untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;
10. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 2217/T tanggal 12-12-1968 seluas 345 m² pertama kali diterbitkan oleh Tergugat I untuk dipergunakan sebagai dasar pengajuan permohonan perpanjangan dan atau pemutihan Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah atas nama Elizabeth Magdalena (isteri almarhum Jahja Mackmur) atau keluarganya terletak di Jalan Dharmahusada 05/014 RT 04 RW 01 Kelurahan Pacarkembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Dharmahusada V;
 - Sebelah Timur : Rumah Ibu drg. Putri;
 - Sebelah Selatan : Rumah Ibu Nastthal;
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak P. Bambang Wuryodo

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1683 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada *verzet*, banding atau kasasi;

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggungrenteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Kompetensi Absolut;

Bahwa objek gugatan *a quo* adalah Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah Nomor 188.45/2861P/436.6.18/2011 tanggal 6 September 2011 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga kewenangan untuk menguji keabsahannya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

2. Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;

Bahwa Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 2217/T tanggal 12 Desember 1967 seluas 345 m² diterbitkan bukanlah atas nama Penggugat, namun atas nama R Soerjadi Soerjopranoto qq. PN Kamadjaja, maka secara hukum Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Eksepsi Tergugat II:

1. *Exceptio Peremptoria*;

Bahwa secara hukum perdata, masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan, mengingat bahwa objek barang yang digugat bukan milik Penggugat, melainkan milik Tergugat II (*exception dominii*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1683 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Penggugat Rekonvensi, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang berupa:
 - Bangunan rumah Dinas PT Panca Wira Usaha Jawa Timur yang terletak di Jalan Dharmahusada V/14 Surabaya, yang terdiri di atas lahan dengan Ijin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2861P/ 436.6.18/2011;
 - Barang tetap dan barang bergerak milik Tergugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang sebagaimana tersebut di atas;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi pelaksanaan putusan atas rekonvensi ini, untuk membayar secara tunai dan sekaligus ganti rugi sebagaimana tersebut di atas, dengan sanksi dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan perintah atas putusan Pengadilan ini;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2014/PN Sby., tanggal 16 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1683 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi selain dan selebihnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 516/PDT/2016/PT SBY., tanggal 19 September 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1013/Pdt.G/2014/PN Sby *juncto* Nomor 516/Pdt/2016/PT Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Desember 2016, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan dari Pemohon Kasasi Elizabeth Magdalena tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 516/PDT/2016/PT Sby tanggal 19 September 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1013/Pdt.G/2014/PN Sby tanggal 16 September 2015;

Mengadili Sendiri:

Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi Elizabeth Magdalena sebagaimana tersebut di dalam petitum gugatan;

Atau:

Apabila Yth Majelis Hakim Agung memeriksa perkara *a quo* pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Desember 2016 dan tanggal 19 Januari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangan oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagi pula, setelah membaca dan meneliti pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai perbuatan Termohon Kasasi I tidak memperpanjang izin pemakaian objek sengketa

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1683 K/Pdt/2018



oleh Pemohon Kasasi, yang menurut Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum;

2. Bahwa *Judex Facti* pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Termohon Kasasi I dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan karena izin pemakaian atas objek sengketa diberikan kepada suami Pemohon Kasasi Jahja Mackmur (Liem Tian Hoe) sebagai pegawai PN Kamadjaja sekarang PT Pancawira Usaha Jatim yang sudah pensiun dan telah meninggal dunia;
3. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi telah menguasai objek sengketa lebih dari 30 tahun, dalam kurun waktu mana tidak ada pihak yang keberatan sehingga beralasan untuk mendapatkan perpanjangan izin pemakaian dari Termohon Kasasi I;
4. Bahwa menurut Mahkamah Agung putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena pemberian izin pemakaian atas objek sengketa adalah untuk suami Pemohon Kasasi dalam kedudukannya sebagai pegawai PN Kamadjaja sekarang PT Pancawira Usaha Jatim, kedudukan mana telah berakhir dengan masuknya usia pensiun dan meninggalnya suami Pemohon Kasasi sehingga perbuatan Termohon Kasasi I tidak menerbitkan perpanjangan izin pemakaian atas objek sengketa untuk Pemohon Kasasi bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ELIZABETH MAGDALENA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ELIZABETH MAGDALENA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1683 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1683 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)